UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKA PERTIWI
No. BP 04140204

Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
P A D A N G

2010

Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi
(Rizka Pertiwi, 04140204, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2010)

ABSTRAK

Kritikan terhadap kinerja badan peradilan yang lamban, kurang efektif dan tidak fleksibel menjadi cambuk bagi badan peradilan di Indonesia mencari alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan mediasi merupakan salah satu jawaban tantangan tersebut. Landasan formil mediasi terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Dalam penerapannya Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi kedalam sistem peradilan yang memaksa. Awalnya, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, namun dalam perkembangannya masih saja pelaksanaan mediasi belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang merubah praktek peradilan Indonesia dimana mediasi bukan hanya penting tetapi wajib dilaksanakan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yurisdis sosiologis dengan analisis kualitatif. Dalam skripsi ini dibahas 3 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi, apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi, dan upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi sehingga mediasi berjalan secara optimal. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi dapat dikatakan cukup efektif, dalam proses pelaksanaan mediasi tersebut juga tidak terlepas dan memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. Dalam suatu proses tentu terdapat hambatan, beberapa hal yang menjadi penghambat mediasi berasal dari pihak sendiri yaitu tingginya harga diri untuk berdamai terutama hal yang berkaitan dengan tanah pusako, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi di pengadilan, ketidak hadiran pihak secara in personal sehingga adanya keterlibatan dominan penasehat hukum, serta belum adanya mediator yang mendapat pelatihan mediator dan belum adanya mediator dari lembaga adat yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara tanah pusako. Untuk itu Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk optimalisasi mediasi yaitu meningkatkan peran aktif hakim sebagai mediator dan akan segera mengutus hakim untuk mendapat pelatihan mediator, melengkapi fasilitas mediasi baik berupa ruangan maupun usaha penambahan mediator dari lembaga adat dalam waktu dekat, sosialisasi kepada masyrakat tentang mediasi dengan mengadakan seminar dan pemahaman mediasi kepada para pihak yang berperkara melalui mediator. Dengan demikian diharapkan mediasi dapat berjalan optimal di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi khususnya sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan secara umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978 meletakkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum yang berbunyi:

Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan pembangunan dan pembinaan dibidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan disegala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Kenyataannya pada akhir-akhir ini semakin terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu, mahal dan berbelit-belit. Semakin lama para pencari keadilan semakin tidak percaya pada kinerja peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di pengadilan, antara lain dengan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI. Dengan penyelesaian perkara sebanyak 8.500 setiap tahun sedangkan penerimaan dalam jumlah yang hampir sama, dapat diperkirakan bahwa penumpukan perkara di Mahkamah Agung tidak akan dapat diselesaikan.[1]

---

[1] Mahkamah Agung RI, 2007, *Naskah Mediasi*, Jakarta, hlm.1.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka diperlukan adanya penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, efektif dan fleksibel salah satunya dengan pelaksanaan mediasi. Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa adalah salah satu perwujudan penyelesaian sengketa yang menjunjung akan perdamaian antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah.

> Apabila terjadi pelanggaran hukum, hendaknya diselesaikan dengan musyawarah untuk melakukan perdamaian, yang mungkin untuk penyelesaian sengketa ini para pihak minta bantuan teman baiknya, Kepala Desa/ Lurah, untuk menyelesaikan sengketa diluar sidang. Seandainya tidak berhasil dengan cara damai maka harus diselesaikan melalui melalui pengadilan .[2]

Pada awalnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diterapkan di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun semenjak tahun 2002 Mahkamah Agung berupaya mengintegrasikan mediasi kedalam proses beracara di pengadilan .

Landasan formil mediasi di pengadilan terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang berbunyi:

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
(2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat satu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu dan akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai keputusan biasa.
(3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
(4) Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut;

---

[2] Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Liberty, Yogyakrata, hlm. 76

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sejak dahulunya hukum acara perdata Indonesia telah mengatur perdamaian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dibantu oleh hakim. Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak berlangsung dalam proses persidangan.

Dalam perkembangannya untuk mengefektifkan perdamaian di pengadilan, Mahkamah Agung berusaha untuk mengintegrasikan perdamaian ke dalam sistem peradilan ke arah yang lebih bersifat khusus dan memaksa dengan menerapkan lembaga damai yang kemudian disebut dengan proses mediasi dimana pelaksanaannya terpisah dari proses persidangan. Awalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Namun, dirasakan keberadaan SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, sehingga Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi ditetapkan, masih saja pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Sehingga Mahkamah Agung kembali melengkapi Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

> Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini berkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan

juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencarikan solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.[3]

Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini merubah praktek peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi wajib dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam jangka waktu tertentu dan diluar proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai implementasi dan efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan penulis tertarik mengangkat suatu judul :

UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BUKITTINGGI.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan terkait dengan judul diatas, maka dalam melakukan penelitian dan penulisan ini penulis memberikan ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi.
2. Apa yang menjadi penghambat atau kendala Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi selama pelaksanaan mediasi.

---

[3] www.badilag.net. *Mediasi Pengadilan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.* Makalah Drs. Siddiki , 2008

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan medasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi selama tahun 2009, berlangsung cukup efektif dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data dari register perkara Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi 13 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi, 5 perkara dapat mencapai proses mediasi.

   Salah satu perkara perdata yang mencapai mediasi adalah perkara perdata nomor Nomor 01 / PDT.G/ 2009 PN-BT tentang utang piutang.

   Proses mediasi terhadap perkara tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, mulai dari proses pra mediasi, pemilihan mediator, setelah mediasi dan laporan mediasi kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara.

   Perkara lainnya yang dapat melakukan proses mediasi adalah perkara mengenai jual beli, perjanjian kerja dan tanah, namun perkara lainnya yang masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah tanah pusako dan terhadap tanah pusako tersebut jarang mencapai proses mediasi.

2. Hambatan proses mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi adalah:

   a. Hambatan proses mediasi terhadap tanah pusako, dimana sulit didamaikan karena masing-masing pihak mempertahankan harga diri.

   b. Hambatan dari para pihak yang tidak hadir secara in personal.

c. Kurangnya kesadaran para pihak untuk berdamai.

d. Belum ada hakim Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi yang mendapat pelatihan mediator.

3. Upaya yang dilakukan optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi adalah:

a. Meningkatkan peran aktif hakim mediator .

b. Melengkapi fasilitas dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan mediasi.

c. Adanya keterlibatan panitera dalam proses mediasi sehingga selain sebagai bantuan bagi mediator sehingga lebih fokus dalam menjalankan perannya.

d. Sosialiasai kepada masyarakat.

B. Saran

Hal-hal yang perlu dipikirkan untuk mensukseskan proses penyelesaian sengketa secara mediasi adalah :

1. Dalam hal sudah ditentukannya hari, tanggal dan waktu pelaksanaan proses mediasi, akan tetapi para pihak atau salah satu pihak tidak hadir. Bagaimana solusinya atau setidaknya bagaimana caranya untuk mendorong agar para pihak yang bersengketa merasa percaya bahwa proses mediasi ini adalah sangat penting untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

2. Dalam prakteknya, para pihak principal yang berperkara pada umumnya lebih senang mengutus kuasa hukum mereka untuk hadir. Oleh karenanya hal itu perlu dipikirkan bagaimana caranya mendorong pihak prinsipal sendiri hadir dalam proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adi Sulistyo, 2007, *Mengembangkan Non Litigasi di Indonesia*, Lembaga Pengembangan pendidikan dan UNS, Jakarta.

Bambang Sugono, 2003, *Metode penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Hukum, 2008, Jakarta, Citra Umbara.

Mahkamah Agung RI, 2003, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta.

----------, 2007, *Naskah Mediasi*, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuadi, 2000, *Arbitrase Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.

M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.,Jakarta

Riduan Syahrani, 1976, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.